

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si¹ Dr. Muhammad Awaludin, SE., M.Si²

USWATUN HASANAH³

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Awaludin, SE., M.Si selaku pembimbing II

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengampunan pajak di Kota Samarinda dan untuk menganalisis faktor penghambat yang timbul dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: 1. Keberhasilan implementasi kebijakan pengampunan pajak di Kota Samarinda dilihat dari model implementasi kebijakan George C Edward III yang terdiri dari empat tahapan implementasi, yaitu: a. Komunikasi; b. Sumber Daya; c. Disposisi atau Sikap Pelaksana; d. Struktur Birokrasi. 2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengampunan pajak berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* serta *accidental sampling* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini para implementator di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak yang merupakan sebuah kebijakan yang baru dengan mengerahkan segala usaha yang dapat mereka lakukan agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik di Kota Samarinda. Dimulai dari melakukan sosialisasi melalui beberapa media, menyediakan *help desk* yang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai pengampunan pajak. Namun sosialisasi yang dilaksanakan cakupannya belum terlalu luas, hanya kalangan tertentu saja yang mendapatkan sosialisasi yang telah dilakukan. Kemudian kendala dari wajib pajak sendiri yaitu seperti tidak lengkapnya syarat-syarat yang dibutuhkan pada saat proses pendaftaran pengampunan pajak maupun kesadaran dari wajib pajaknya sendiri yang masih kurang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

badan yang tidak mengungkapkan seluruh harta kekayaannya bahkan sampai menyembunyikan hartanya ke luar negeri.

Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak, Pengampunan Pajak, Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Masih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kebijakan ini. Pada saat sidang uji

materi undang-undang pengampunan pajak di Mahkamah Konstitusi Jakarta, direktur eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yaitu Darussalam mengatakakan bahwa kebijakan pengampunan pajak menjadi kebijakan terobosan sebelum menuju era baru perpajakan. Ia menjelaskan bahwa era baru yang dimaksud adalah adanya era keterbukaan informasi keuangan di tahun 2018 untuk tujuan perpajakan. Ia mengatakakan bahwa kebijakan pengampunan pajak sudah konstitusional karena terbukti sudah 38 Negara yang sudah menerapkan kebijakan pengampunan pajak ini. Kemudian menurutnya terkait dengan dasar hukum Indonesia, Undang-Undang pengampunan pajak sudah sesuai karena berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi negara.

Sidang uji materi undang-undang pengampunan pajak itu sendiri dilakukan atas dasar empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi Serikat Buruh Indonesia, dan seorang warga negara yang bernama Leni Indrawati. Para pemohon tersebut menilai bahwa undang-undang pengampunan pajak ini bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak. Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan dan sanksi pidana.(dalam Hidayatullah, www.suara.com, 2016)

Namun meskipun kebijakan ini yang menuai komentar negatif, pemasukan negara dari program pengampunan pajak terus bertambah. Kontribusi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah pemicunya. Samon Jaya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bahkan tidak mengira beberapa wajib pajak ternyata memiliki harta yang cukup banyak. Beliau menyebutkan daerah tertinggi sebagai penyumbang uang tebusan *tax amnesty* adalah Samarinda. Jumlahnya Rp 237 miliar. Disusul Balikpapan Rp 104 miliar. Di peringkat ketiga, ada Tarakan yang mewakili Kaltara senilai Rp 100 miliar. Tetapi menurut beliau pemasukan yang telah disebutkan diatas masih belum seberapa karena masih banyak potensi dari wajib pajak yang belum

melaporkan hartanya. Menurutnya Meski program tersebut sangat penting, masih ada yang enggan karena kurang diberi pengertian apa itu *pengampunan pajak*, *beliau pun bergarap* agar waktu pelaksanaan pengampunan pajak diperpanjang khususnya untuk periode pertama. (dalam <http://kaltim.prokal.co>, 25 September 2017)

Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yaitu Bapak Edison juga membenarkan pernyataan bahwa uang tebusan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda juga mencapai peringkat tertinggi se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Beliau mengatakan tunggakan pajak Kota Samarinda mulai berkurang sejak pengampunan pajak diberlakukan tahun 2016.(dalam Sihombing, <http://kabar24.bisnis.com>, 17 Maret 2017)

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengampunan pajak di kota Samarinda
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat yang timbul dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik
2. Secara Praktis
 - a. Merupakan sarana ilmiah atau bahan bacaan bagi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman khususnya, sekaligus menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti lain.
 - b. Sebagai sumbangsih peneliti atau bahan masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda khususnya di Kantor Pajak Pratama Samarinda

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam melaksanakan pekerjaan atau konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kepemimpinan dan cara bertindak (dalam organisasi, pemerintahan). istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling

dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, prinsip, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, rancangan-rancangan besar, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012:139) merumuskan proses implementasi kebijakan publik ini dengan lebih rinci, yaitu implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak. Dari *output* tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Model Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi milik George C Edward III.

Dalam pandangan Edward (dalam Subarsono, 2008:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat tahapan implementasi, antara lain :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan harus mengutamakan komunikasi dengan masyarakat agar implementator dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi/penyimpangan implementasi. Apabila kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran tersebut.

b. Sumber Daya

Walaupun ini kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia ataupun sumber daya financial

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan lain sebagainya. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

d. **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman bagi implementator dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiensinya implementasi kebijakan.

Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 merumuskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pajak

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengampunan Pajak

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan judul “Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Samarinda” adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sesuai dengan model implementasi milik George C Edward III yang memiliki empat tahapan implementasi diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Moleong (2008:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kemudian Sugiyono (2009:1) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan lebih spesifik maka peneliti menetapkan fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Tahapan implementasi kebijakan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, yaitu :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi atau Sikap Pelaksana
 - d. Struktur BirokrasiSesuai dengan model implementasi kebijakan milik George C Edward III
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengampunan pajak berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Sumber dan Jenis Data

Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2007:15) menjelaskan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dapat dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi dan penelitian langsung ke lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (narasumber) dengan cara melakukan tanya jawab (wawancara) yang dicari.
Untuk menentukan siapa saja yang menjadi subjek sumber informasi dalam penelitian ini maka yang digunakan teknik *purposive sampling*. Adapun

yang menjadi subjek sumber informasi (narasumber) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Key-informan*

Key-informan adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. *Key-informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda

b. *Informan*

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda serta wajib pajak yang menjadi peserta pengampunan pajak

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :

a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.

b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian, serta dari artikel-artikel di internet.

Teknik Pengumpulan Data

prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dari literature-literatur atau buku-buku perpustakaan, catatan, bacaan lain agar dapat membantuk dalam penemuan masalah pemecahan dan menguji kebenaran dari hasil pemikiran.

2. *Field Work Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung kelokasi yang menjadi objek penelitian :

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau mentransformasikan data

yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-doumen dan materi-materi empiris lainnya

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami sesuatu yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan ini dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, akan tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi data, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan memberikan uraian dan penjelasan hasil penelitian yang diperoleh untuk mengetahui gambaran yang terjadi di lapangan berdasarkan fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda

Berikut adalah uraian dan penjelasan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dengan mengacu pada model implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi, serta faktor penghambat implementasi kebijakan pengampunan pajak berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Komunikasi

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pengampunan pajak agar kebijakan ini dapat diketahui oleh masyarakat luas dan para wajib pajak yang menjadi sarannya. Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda pun berbagai macam, seperti melalui website, kuliah umum di sebuah universitas, seminar nasional di instansi pemerintahan, membagikan brosur dan pamflet kepada masyarakat di pusat perbelanjaan, serta membuat spanduk di tempat-tempat yang strategis guna memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang adanya kebijakan pengampunan pajak.

Di website pengampunan pajak, terdapat kolom FAQ yaitu *Frequently Asked Question* atau dalam Bahasa Indonesianya adalah pertanyaan yang sering diajukan, di kolom tersebut sudah banyak penjelasan dari setiap pernyataan yang diajukan seperti apa itu pengampunan pajak sendiri, tujuan dari pengampunan pajak, siapa saja yang berhak mengikuti pengampunan pajak, dan lain-lain yang penulis rasa dapat membantu para wajib pajak yang kurang paham mengenai pengampunan pajak. Tetapi pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang kurang paham mengenai pengampunan pajak, tetapi mengenai hal ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda karena sebagai wajib pajak juga harusnya dapat lebih aktif untuk mencari tahu informasi pengampunan pajak, karena ini sudah menjadi tugas mereka sebagai wajib pajak yang harus memperhatikan kewajibannya untuk membayar pajak. Pasti banyak diantara wajib pajak yang tidak pernah melihat website pengampunan pajak ataupun website pajak sendiri untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pengampunan pajak maupun mengenai pajak. Dan ini pun merupakan kekurangan wajib pajak yang masih saja ada yang kurang memiliki kesadaran akan kewajibannya.

Kemudian dilakukan sosialisasi pengampunan pajak di instansi pemerintahan. Dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda melakukan sosialisasi di Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Bapak Didik Herry Sesetyo selaku Seksi Pengawasan & Konsultasi I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sendiri sebagai pematerinya. Dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan definisi pengampunan pajak. Dari sosialisasi ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Dra. Dayang Budiati saat membuka sosialisasi ini mengharapkan para pejabat Eselon III dan IV serta seluruh staf yang hadir di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dapat mengetahui lebih jelas mengenai *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. *Dari sosialisasi ini penulis berpendapat bahwa sosialisasi ini cukup untuk memberikan informasi kepada peserta yang tentunya adalah para wajib pajak, namun tergantung kesadaran diri para wajib pajak sendiri akan menindaklanjuti atau mengikuti pengampunan pajak ini atau tidak, karena selain para*

implementator yang harus menjalankan kebijakan pengampunan pajak tentunya harus didukung oleh wajib pajak dengan kesadaran diri mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut penulis, sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Samarinda sudah cukup meskipun cakupannya belum luas. Informasi mengenai pengampunan pajak juga terbatas karena hanya diberikan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu. Contohnya seminar tentang pengampunan pajak hanya dilakukan di instansi pemerintahan ataupun instansi swasta, namun bagaimana dengan wajib pajak yang tidak bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintahan ataupun instansi swasta, tentunya wajib pajak golongan tersebut tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai kebijakan pengampunan pajak, seperti Ibu Andreas yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai pengampunan pajak yang mungkin dikarenakan tempat kerjanya tidak termasuk cakupan sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Namun penulis berpendapat kalau hal ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sendiri, karena seharusnya para wajib pajak juga aktif dalam mencari informasi pengampunan pajak mengingat mereka adalah wajib pajak yang tentunya harus *up to date* dalam menerima informasi mengenai pajak yang akan selalu terkait dengan kewajibannya.

Sumber Daya

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian dan telah dipaparkan di bagian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat 92 orang pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yang bersama-sama menjalankan kebijakan pengampunan pajak ini sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak.

Kemudian berdasarkan observasi penulis, fasilitas yang diberikan kepada para wajib pajak selama periode pengampunan pajak kurang cukup, karena selama periode pengampunan pajak berlangsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sangat penuh dengan para wajib pajak, bahkan ada beberapa wajib pajak yang tidak mendapatkan tempat duduk, jadi ada wajib pajak yang merasa kurang nyaman berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yang membuatnya tidak ingin mengurus kewajibannya sebagai wajib pajak, padahal masih ada satu ruangan besar yang cukup nyaman bagi para wajib pajak, namun selama periode pengampunan pajak, ruangan itu ditutup dan dibuka lagi setelah periode pengampunan pajak berakhir. Namun banyak juga wajib pajak yang merasa meskipun dengan kendala seperti itu mereka masih bisa mentolerirnya, hanya saja memang setiap para wajib pajak berbeda-beda sehingga ada yang tidak bisa mentolerir ketidaknyamanan seperti itu.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan pendapat para wajib pajak karena disposisi atau sikap implementator kebijakan pengampunan pajak ini hanya bisa dinilai oleh para wajib pajak saja.

Dari hasil wawancara, beberapa wajib pajak merasa sikap implementator sudah cukup baik seperti bagi Bapak Syaharie Jaang selaku wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak sudah merasa cukup dibantu oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Meskipun masih ada yang kurang komunikatif tetapi beberapa para wajib pajak masih bisa mentolerir dan memaklumi selama keperluannya masih bisa terlayani. Namun ada wajib pajak yang berpendapat kalau tidak semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda paham secara keseluruhan mengenai pengampunan pajak, karena pada saat seorang wajib pajak bertanya pada pegawai tersebut, pegawai itu tidak tahu dan bertanya kepada pegawai lain dan membuat wajib pajak tersebut tidak yakin dengan jawaban yang diberikan.

Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP) serta pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sendiri tentu memiliki prosedur operasi standar yang berfungsi sebagai pedoman bagi implementator dalam bertindak serta menjadi arahan bagi para wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak

diterima dan dijaga oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Jadi para implementator bertanggung jawab untuk mengamankan berkas-berkas para wajib pajak karena berkas tersebut bersifat rahasia. Semua data dan informasi yang telah diterima dari wajib pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Kemudian data dan informasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jika terjadi seperti itu maka pihak yang membocorkan, menyebarluaskan data dan informasi yang diporeleh akan mendapatkan sanksi pidana.

Faktor Penghambat Implementasi Pengampunan Pajak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya bertujuan baik, namun dalam proses penerapan atau pelaksanaannya pasti terjadi kendala-kendala. Sama halnya dengan kebijakan pengampunan pajak ini, tentunya ada kendala-kendala yang didapatkan baik dari implementator maupun wajib pajak apalagi kebijakan pengampunan pajak ini merupakan kebijakan yang baru.

Berdasarkan dari data dan hasil wawancara yang didapatkan penulis dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah :

1. Faktor sumber daya yang kurang

Sumber daya yang penulis maksud disini adalah sumber daya sarana dan fasilitas yang kurang memadai serta pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yang masih ada yang kurang memahami secara keseluruhan mengenai pengampunan pajak.

Berdasarkan observasi penulis, fasilitas yang diberikan kepada para wajib pajak selama periode pengampunan pajak kurang cukup, karena selama periode pengampunan pajak berlangsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda sangat penuh dengan para wajib pajak, bahkan ada beberapa wajib pajak yang tidak mendapatkan tempat duduk, jadi ada wajib pajak yang merasa kurang nyaman berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda seperti ibu Andreas yang membuatnya tidak ingin mengurus kewajibannya sebagai wajib pajak, padahal masih ada satu ruangan besar yang cukup nyaman bagi para wajib pajak, namun selama periode pengampunan pajak, ruangan itu ditutup dan dibuka lagi setelah periode pengampunan pajak berakhir.

Kemudian dari pegawai yang kurang memahami secara keseluruhan tentang pengampunan pajak juga membuat wajib pajak merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan informasi yang diberikan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Namun banyak juga wajib pajak yang merasa meskipun dengan kendala seperti itu mereka masih bisa mentolerirnya, hanya saja memang setiap para wajib pajak berbeda-beda sehingga ada yang tidak bisa mentolerir ketidaknyamanan seperti itu.

2. Faktor kesadaran diri dari wajib pajak

Penulis berpendapat kalau sebenarnya hambatannya juga dari para wajib pajak sendiri terutama para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menyembunyikan kekayaan mereka, tidak melapor secara rutin, atau bahkan menyembunyikan hartanya di luar negeri. Karena menurut penulis kebijakan pengampunan pajak ini juga ada karena para wajib pajak yang tidak taat mengikuti kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kemudian narasumber juga mengatakan kalau wajib pajak sendiri yang terkadang membuat prosesnya menjadi lama, seperti kelengkapan surat-surat atau persyaratan lainnya yang masih kurang, atau ternyata masih ada tunggakan lain. Bahkan wajib pajak pun sadar akan hal ini, diantara mereka mengatakan bahwa kesadaran dari wajib pajak sendiri yang dapat membuat kebijakan pengampunan pajak ini berjalan dengan baik, karena kebijakan ini pun dibuat karena wajib pajak sendiri yang masih banyak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti tidak membayar pajak, tidak mengungkapkan semua hartanya dengan benar bahkan ada yang menyembunyikan hartanya di luar negeri, jadi keaktifan para wajib pajak juga dibutuhkan untuk keberhasilan kebijakan pengampunan pajak ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Sejauh ini para implementator di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak yang merupakan sebuah kebijakan yang baru disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dengan mengerahkan segala usaha yang dapat mereka lakukan agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik di Kota Samarinda. Dimulai dari melakukan sosialisasi melalui beberapa media, hanya saja dari data yang didapatkan, penulis menarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan cakupannya belum terlalu luas, hanya bisa diterima oleh kalangan tertentu saja.
2. Para implementator telah bekerja sama untuk memberikan beberapa kemudahan untuk para wajib pajak agar mendapatkan informasi hingga pelayanan yang terkait dengan pengampunan pajak sebaik mungkin dimulai dengan mengadakan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan *help desk* di Kantor Pelayanan Pajak agar para wajib pajak yang ingin mengikuti pengampunan pajak bisa langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dan langsung menuju *help desk* untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun masih ada wajib pajak yang merasa kalau sosialisasinya masih kurang detail atau kurang mengedukasi, menurutnya di sosialisasinya itu hanya dijelaskan garis besarnya saja. Dan berdasarkan data yang didapatkan itu memang benar.

Saran

Berdasarkan penerapan model implementasi kebijakan milik George C Edward III dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki agar setiap penerapan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan hal ini penulis memberikan beberapa saran/masukan dalam mengoptimalkan proses penerapan kebijakan pajak restoran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda untuk meningkatkan frekuensi dan jenis komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak agar lebih mengedukasi, seperti memberitahukan keuntungan apa saja yang diperoleh wajib pajak dengan mengikuti pengampunan pajak, jadi tidak hanya bersifat mengajak para wajib pajak untuk mengikut pengampunan pajak saja, tetapi harus lebih meyakinkan para wajib pajak kalau tidak ada ruginya untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak ini
2. Sebaiknya dalam beberapa waktu seperti di akhir tiap-tiap periode ada baiknya jika melakukan evaluasi para pegawai dan staff di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Samarinda setelah melakukan beberapa kegiatan dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak agar dapat mengetahui apa saja kekurangan dalam melayani para wajib pajak serta dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak

3. Untuk para wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri untuk mentaati setiap kewajibannya sebagai wajib pajak agar dapat meningkatkan pendapatan serta pembangunan daerah maupun negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi wajib pajak yang kurang bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena kurangnya kewajiban wajib pajak sendiri menjadi hambatan dalam keberhasilan kebijakan pengampunan pajak ini. Selain itu untuk wajib pajak yang kurang memahami dengan pengampunan pajak diharapkan bisa aktif sendiri untuk memperoleh informasi karena kebijakan ini pun berkaitan dengan wajib pajak yang seharusnya menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak. Keaktifan wajib pajak juga dibutuhkan agar kebijakan pengampunan pajak ini berjalan dengan baik dan seimbang antara implementator di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dan masyarakat wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Basri, Yuswar Zainul & Subri, Mulyadi. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roda Karya
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Selemba Empat
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Solichin Abdul Wahab, Haji. 2012. *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Cv. Alfa Beta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5899 yaitu Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak)

Artikel Internet :

(Hidayatullah, 2016, *Pakar Perpajakan : Tax Amnesty Merupakan Kebijakan Terobosan*, www.suara.com/bisnis/2016/11/02/052000/pakar-perpajakan-tax-amnesty-merupakan-kebijakan-terobosan, diakses pada tanggal 28 Desember 2017)

(25 September 2017, <http://kaltim.prokal.co/read/news/279139-deklarasi-harta-apindo-optimistis-capai-rp-200-triliun/1>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018)

(Martin Sihombing, 17 Maret 2017, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170317/78/638007/target-pajak-kota-samarinda-rp31-triliun>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018)

(Dwi Hendro, 3 Oktober 2016, <http://www.kliksamarinda.com/berita-3783-duh-anggota-dprd-di-samarinda-tak-banyak-tahu-tax-amnesty.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018)

(1 Oktober 2016, <http://kaltim.prokal.co/read/news/279703-tax-amnesty-kaltim-kaltara-sumbang-hampir-rp-1-triliun/1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018)

(24 September 2016, <http://kaltim.prokal.co/read/news/279036-deklarasi-harta-kaltim-kaltara-tembus-rp-505-t>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018)

(15 Januari 2015, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018)

(2016, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018)